

Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

Jl. DI. Panjaitan No.10, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah 74874



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan

Permohonan SK Pemberian Hak dengan Konstatasi

Tengah / Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

No. SK : 68.1/SK-62.71.UP/IX/2022

Persyaratan

1. Sertifikat Hak Atas Tanah (wajib)
2. Fotocopy KTP/Identitas Pemohon (wajib)
3. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (wajib)
4. Persil
5. Surat Permohonan Keringanan Biaya
6. Surat Permohonan (wajib)
7. Surat Kuasa Permohonan
8. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum
9. K Penunjukan badan hukum yang dapat memperoleh Hak Milik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional
10. Izin Lokasi atau Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah
11. Proposal atau Rencana Pengusahaan Tanah
12. Surat Keterangan Berkedudukan di Indonesia
13. Surat Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri
14. SK dari Bupati/Walikota/Gubernur
15. Proposal penggunaan tanah jangka panjang dan jangka pendek
16. SK Pelepasan Kawasan Hutan dari Departemen Kehutanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

Jl. DI. Panjaitan No.10, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah 74874



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan

Tengah / Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

1. Penerimaan dan proses verifikasi berkas permohonan oleh petugas loket jika dinyatakan lengkap dilakukan proses input data ke KKP dan akan terbit Surat Tanda Terima Berkas (STTB) dan Surat Perintah Setor (SPS).
2. Penyerahan STTB dan SPS kepada pemohon
3. Pembayaran PNBPN ke Bank oleh pemohon
4. Proses pendistribusian berkas permohonan kepada unit kerja terkait
5. Proses pemeriksaan berkas, jika kurang lengkap dikembalikan kepada petugas loket untuk diteruskan kepada pemohon. Jika lengkap dilanjutkan proses penerbitan surat tugas turun lapangan
6. Pengukuran lapangan dan pengolahan data.
7. Proses plotting bidang hasil ukur pada peta yang ada di kantor pertanahan
8. Proses penandatanganan menandatangani peta bidang tanah dan surat ukur
9. Proses penerbitan surat tugas pemeriksaan tanah (lapang) terkait bidang yang dimohon untuk di cocokkan dengan aspek yuridis termasuk ke warga sekitar termasuk pencocokan fisik bidang tanah dengan yang tertera di bidang tanah.
10. Penyusunan risalah pemeriksaan tanah
11. Penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas
12. Proses verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas
13. Penandatanganan produk pelayanan
14. Pencatatan produk pelayanan
15. Penyerahan produk pelayanan

Waktu Penyelesaian

38 Hari

38 Hari

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

Jl. DI. Panjaitan No.10, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah 74874



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan
Tengah / Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku
pada Kementerian ATR/BPN

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pemberian Hak dengan Konstatasi

Pengaduan Layanan

1. Penerimaan dan pencatatan
2. Pemeriksaan dan pendistribusian
3. Tindak Lanjut pengaduan
4. Pelaporan pengelolaan pengaduan
5. Pemantauan pengelolaan pengaduan